

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan perekonomian di DKI Jakarta, menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi. Urbanisasi yang tinggi berakibat pada ruang fisik kota, yang mulanya lahan kosong dan diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau menjadi beralih fungsi sebagai kawasan pemukiman, industri, dan gudang. Keadaan yang demikian memperburuk keadaan kota, karena tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan sehingga pemukiman kota menjadi kumuh, kotor, padat, tidak mengikuti peraturan pemerintah dalam membangun, dan masyarakatnya miskin.

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi menjadikan banyak kawasan di Jakarta Timur yang menjadi pemukiman kumuh, salah satunya adalah Kampung Pulo. Pemukiman kumuh tersebut menyebabkan terjadinya banjir yang selalu melanda kawasan Kampung Pulo dan menjadi langganan setiap tahunnya. Kampung Pulo bertempat di Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) nomor: 199/SP/HM/BKPUK/XII/2021 berdasarkan sensus penduduk, tercatat kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi dari luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. Data sensus

penduduk ini tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan di masa kini tetapi juga mengantisipasi apa yang akan terjadi masa depan. Salah satu akibat laju pertumbuhan penduduk yang pesat adalah timbulnya pemukiman kumuh.

Permukiman kumuh dan liar pada gilirannya akan menjadi berat bagi pemerintah kota untuk menanganinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai upaya dan program untuk mengatasinya. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang pembangunan perumahan dan permukiman, bahwa upaya penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang di terjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan. Hal ini, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Permen PUPR No. 02 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas kesehatan lingkungan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta perasarana, sarana dan utilitas umum. UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan pemukiman kumuh serta memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak terutama bagi masyarakat yang

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Kekumuhan dan menjadi langganan banjir setiap tahunnya merupakan dua alasan penting mengapa pemerintah DKI Jakarta merekolasikan atau memindahkan warga Kampung Pulo kepermukiman rumah susun. Kebijakan relokasi ini didasari oleh Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), rencana sodetan untuk pembangunan danau serta perubahan peruntukan tanah di Kampung Pulo, Penduduk Kampung Pulo direlakoasi ke Rumah Susun. Pemukiman warga Kampung Pulo yang baru itu terkait dengan adanya pengusuran atau relokasi Pemprov DKI Jakarta.

Ada 518 rumah yang dibongkar karena terkena proyek normalisasi di Kampung Pulo, yaitu RW 1, 2 dan 3. Pemprov DKI sudah membuat Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Jatinegara. Warga Kampung Pulo tidak menolak proyek normalisasi, dan rusunawa Jatinegara Barat, Jl. Raya Jatinegara Barat No.10, RT.10/RW.1, Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13320. Yang dipermasalahkan warga Kampung Pulo adalah pihak Pemprov DKI, menganggap warga Kampung Pulo sebagai penduduk liar atau warga ilegal. Sehingga tidak ada ganti rugi apapun, karena warga dianggap tidak punya surat-surat tanah sama sekali.

Setelah direlokasi dari tempat tinggalnya di bantaran sungai Ciliwung, warga Kampung Pulo kini tinggal di permukiman "gaya kota", di Rusunawa Jatinegara Barat, Jl. Raya Jatinegara Barat No.10, RT.10/RW.1, Kp. Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13320. Dari 927 kepala keluarga di wilayah Kampung Pulo hanya setengahnya sebanyak 518 kepala keluarga yang mendapatkan Rusunawa Jatinegara Barat. Dengan di prioritaskan yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung dan memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan setengah lainnya direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek dan Rusunawa Cipinang Selatan.

Dampak dari relokasi dirasakan oleh masyarakat yang terkena program relokasi. Mulai dari kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru berbeda lantai atau gedung, hingga kebingungan untuk membayar uang sewa bulanan sebesar Rp.300.000/bulan. Hal itu dirasakan oleh warga menambah beban mereka karena di rumah yang mereka tempati sebelumnya hanya memikirkan bayar listrik dan air. Tak sedikit warga yang membuka usaha warung untuk menambah penghasilan walaupun keadaan di rusun Jatinegara Barat, Jl. Raya Jatinegara Barat No.10, RT.10/RW.1, Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13320 dianggap sepi. Menempati rumah bertipe 36 dan luas 5 x 6 meter, dengan fasilitas 2 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu, membuat gerak dan aktivitas warga menjadi terbatas. Hal ini membuat beberapa warga merasa tidak betah dan beranggapan tinggal di rumah sendiri jauh lebih baik ketimbang di rusun.

Namun seiring waktu berjalan warga Kampung Pulo mendapat manfaat dari program relokasi yaitu dimana sebelumnya jika hujan melanda terkena banjir, kini warga bisa tidur dengan tenang dan nyaman. Selain itu tinggal di lingkungan rusun lebih bersih di banding dahulu dimana warga biasa membuang sampah

langsung ke kali, kini masalah sampah sudah di atur. Dan juga kesehatan anak-anak menjadi lebih sehat karena lingkungan yang bersih. Selain itu Kampung Pulo memiliki fasilitas lengkap seperti puskesmas, perpustakaan, mushala, dan sarana bermain anak.

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan Fitrianti dan Fadhilah (2018) berjudul Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan untuk merelokasi warga Sungai Ciliwung untuk memastikan fungsi sungai dan sungai Ciliwung kembali normal. Pemerintah memberikan relokasi dengan pembangunan rumah susun agar warga dapat memiliki kehidupan yang lebih layak.

Penelitian Silalahi (2017) berjudul Faktor-faktor yang menyebabkan Permasalahan Relokasi Bantaran Sungai (Studi Kasus: Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat). Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat menolak kebijakan relokasi, mengetahui persepsi masyarakat menerima kebijakan relokasi, permasalahan yang menjadi dasar protes masyarakat terhadap relokasi, mengetahui tingkat keberhasilan relokasi bantaran sungai Ciliwung di Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat, Jl. Raya Jatinegara Barat No.10, RT.10/RW.1, Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13320.

Penelitian Octavionesti dan Mardiansjah (2017) berjudul Penanganan Permukiman Kumuh melalui Pembangunan Rusunawa: Studi Kasus Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap program pembangunan rumah susun sewa sebagai salah satu bentuk

kebijakan penanganan kawasan kumuh sehingga dapat menjadikan masukan kepada pembuat dan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan beberapa jurnal di atas, urgensi atau pentingnya diadakan penelitian adalah belum ada penelitian yang membahas mengenai relokasi pemukiman kumuh yang dikaitkan kualitas kesehatan lingkungan. Kebaruan penelitian mengenai kualitas kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh relokasi pemukiman kumuh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Relokasi Pemukiman Kumuh terhadap Kualitas Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Kampung Pulo Jakarta Timur)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat dijabarkan pada penelitian terkait relokasi pemukiman kumuh yang dikaitkan kualitas kesehatan lingkungan di Kampung Pulo Jakarta Timur, diantaranya:

- a. Salah satu Kelurahan yang masih potensial kumuh adalah Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur.
- b. Pemukiman kumuh tersebut akan berdampak pada buruknya kesehatan Lingkungan. Kampung Pulo ini merupakan Kelurahan yang rawan banjir, rawan demam berdarah, rawan diare yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan lingkungan.
- c. Luas lahan yang terbatas di satu pihak dan di pihak lain tuntutan kebutuhan perumahan, maka pembangunan Rumah Susun merupakan alternatif yang

tepat untuk DKI Jakarta. Alternatif ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri, karena pada dasarnya penduduk lebih menyukai tinggal di rumah yang datar daripada di Rumah Susun, walaupun bila dilihat bahwa pengadaan rumah selalu mengacu pada pemenuhan syarat standar minimum unit rumah, ruang dan lingkungan yang sehat.

- d. Jika keberadaan Rumah Susun dapat mengantisipasi masalah-masalah di atas, mengakibatkan keadaan kualitas kesehatan lingkungan baik bagi penghuni maupun lingkungan di sekitar Rumah Susun akan menjadi lebih baik.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah terkait relokasi pemukiman kumuh yang dikaitkan kualitas kesehatan lingkungan di Kampung Pulo Jakarta Timur, adalah “Apakah terdapat pengaruh relokasi pemukiman kumuh terhadap kualitas kesehatan lingkungan di Kampung Pulo Jakarta Timur?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait relokasi pemukiman kumuh yang dikaitkan kualitas kesehatan lingkungan di Kampung Pulo Jakarta Timur, adalah untuk mengetahui pengaruh relokasi pemukiman kumuh terhadap kualitas kesehatan lingkungan di Kampung Pulo Jakarta Timur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini sebagai pengembangan dan pengujian beberapa teori mengenai relokasi pemukiman kumuh terhadap kualitas kesehatan lingkungan. Pengembangan dan pengujian dari beberapa dimensi dan indikator berdasarkan pengertian atau teori dari relokasi pemukiman kumuh dan kualitas kesehatan lingkungan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan pengaruh kualitas kesehatan lingkungan bagi masyarakat kumuh di kampung pulo yang di relokasi ke rumah susun.
- b. Sebagai panduan terhadap perguruan tinggi untuk melakukan pengembangan penelitian yang sejenis.
- c. Masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah dibangun, sehingga masyarakat lebih merasa nyaman, sehat, sejahtera dengan lingkungan yang tertata.